



Dinas Perhubungan

Jl. Kesuma Bangsa No. 01 75123

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Perhubungan

Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT).

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.
2. Akte Pendirian Perusahaan (khusus JPT) NIB 52291.
3. KTP Penanggung Jawab.
4. NPWP Perusahaan.
5. Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
6. Bukti modal usaha dengan dibuktikan bukti setor bank ke rekening perusahaan sebesar 300jt.
7. Bukti kepemilikan tenaga ahli di bidang transportasi (kepabeanan / kepelabuhanan / pelayaran niaga, dll).
8. Bukti kepemilikan tempat usaha (milik sendiri atau sewa minimal 2 tahun).
9. Bukti kepemilikan alat angkut (minimal 1 buah kendaraan roda empat).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon : Mengajukan surat permohonan izin usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT) kepada Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.
2. Dinas Perhubungan Prov. Kaltim / Bidang Pelayaran : 1. Menerima disposisi surat dari Kepala Dinas beserta dokumen permohonan dari Pemohon. 2. Apabila dokumen lengkap, maka dilakukan peninjauan lapangan (survei ke perusahaan), jika tidak pemohon akan dihubungi untuk melengkapi. 3. Memproses penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT). 4. Menyampaikan Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT) kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

7 Hari

7 (tujuh) hari tiap 1 (satu) surat dengan peninjauan lapangan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Perhubungan

Jl. Kesuma Bangsa No. 01 75123

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Perhubungan

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Administrasi dan Teknis Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT)

Pengaduan Layanan

Website : dishub.kaltimprov.go.id

[Email](mailto:pelayarandishubkt@gmail.com) : pelayarandishubkt@gmail.com

Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran pada Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.

Jl. Kesuma Bangsa No. 1 Samarinda.

Telepon: (0541) 207033.